

PROFIL
SENAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE 2021-2025

Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) nomer 15 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bab I; ketentuan umum, pasal 1 ayat (4), dinyatakan bahwa “Senat adalah organ Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik”.

Senat tersebut yang selanjutnya disebut Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021-2025 dibentuk untuk ketiga kalinya setelah periode 2013-2017 dan periode 2017-2021 dalam bentuk berbeda dengan beberapa periode sebelumnya. Perbedaannya terletak pada kedudukan Ketua Senat.

Pada beberapa periode sebelumnya sampai menjelang akhir periode 2013-2017 kedudukan ketua Senat diketuai oleh *ex-officio* Rektor, sedangkan pada menjelang akhir periode 2013-2017, berdasarkan PMA Nomor 15 tahun 2017 bagian ketiga pasal 36 ayat (8) ketua senat bukan dijabat oleh anggota *ex-officio* Rektor, tetapi dipilih dari dan oleh anggota (pasal 36 ayat (1).

Periodisasi Senat Universitas (tiga periode terakhir)

Dari 3 (tiga) periode tersebut (periode 2013-2017, periode 2017-2021, dan periode 2021-2025), anggota, ketua, dan sekretaris Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut :

Akhir periode 2013-2017 diangkat oleh Rektor berdasarkan keputusan Rektor nomer UN.3/Kep.01.4/037/2017 tanggal 03 Januari 2017 dengan jumlah anggota 28 orang, yang terdiri dari unsur Guru Besar 2 orang, unsur pimpinan 11 orang, dan unsur wakil dosen 15 orang, diketuai oleh Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (unsur Guru Besar) dibantu sekretaris Prof. Dr. H. Mulyadi M.Pd.I (unsur Guru Besar).

Periode 2017-2021 diangkat oleh Rektor berdasarkan keputusan Rektor Nomor 293 tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang perubahan ketujuh keputusan Rektor nomer 1136 tahun 2020, 13 Oktober 2020 tentang anggota Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2017-2021, dengan jumlah anggota 46 orang yang terdiri dari unsur pimpinan 13 orang, unsur Guru Besar 18 orang, dan unsur wakil dosen fakultas 15 orang, diketuai oleh Prof. Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (unsur Guru Besar), dibantu sekretaris Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M. Ag (unsur Guru Besar).

Periode 2021-2025 diangkat oleh Rektor berdasarkan keputusan rektor nomer 1115 tahun 20221 tanggal 03 Oktober 2022 tentang perubahan keempat keputusan Rektor nomer 675 tahun 2022, tentang anggota Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021-2025, dengan jumlah anggota 48 orang yang terdiri dari unsur pimpinan 13 orang, unsur Guru Besar 28 orang, dan unsur wakil dosen fakultas 7 orang, diketuai oleh Prof. Dr. HA. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (unsur Guru Besar), dibantu sekretaris Prof. Dr. H. Agung Sedayu, ST., MT. (unsur Guru Besar).

Tugas Senat Universitas

Berdasarkan PMA Nomer 40 tahun 2018 tentang perubahan atas PMA Nomer 15 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pasal 37, Senat Universitas memiliki 6 tugas, yaitu :

1. memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor;
2. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;
3. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
4. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
5. memberikan pertimbangan atau masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RIP Universitas atau RBA dalam bidang akademik; dan
6. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Program Studi.

Kegiatan Senat Universitas

Dalam aktifitasnya, berbagai kegiatan dan keputusan Senat Universitas periode 2021-2025 yang terkait dengan 6 tugas di atas, secara garis besar sebagai berikut :

1. Kegiatan Rapat Terbuka

- a. Rapat terbuka dalam rangka wisuda.
- b. Rapat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar.
- c. Rapat terbuka dalam rangka penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa dan pengukuhan Guru Besar Luar Biasa.
- d. Rapat terbuka dalam rangka Dies Natalis.
- e. Rapat terbuka dalam rangka Lustrum.
- f. Rapat terbuka dalam rangka membuka dan menutup Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (Surat Edaran Dirjen Pendis nomer B-732.1/DJ.1/07/2023, tanggal 31 Juli 2023).

2. Kegiatan Rapat Tertutup

- a. Pemberian pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor.
- b. Penetapan norma dan ketentuan akademik.
- c. Pemberian pertimbangan pembukaan, penggabungan, atau penutupan jurusan, dan Program Studi.
- d. Pemberian pertimbangan Rencana Induk Pengembangan atau Rencana Bisnis Anggaran Universitas.
- e. Pemberian pertimbangan calon Rektor.

Keanggotaan Senat Universitas

Keanggotaan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagaimana diatur dalam PMA Nomer 15 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bagian ketiga, pasal 36 ayat (2) sd. Ayat (9)

kemudian dituangkan dalam Peraturan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 145/Un.03/HK.005/01/2022, 10 Januari 2022 tentang Alat Kelengkapan Senat, Tata Cara Persidangan, Hak Suara, Dan Pengambilan Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut :

1. Anggota Senat sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Unsur Guru Besar/Profesor;
 - b. Unsur wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas; dan
 - c. Unsur pimpinan, yaitu Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*.
2. Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas dan tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Universitas.
3. Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. anggota Senat dari wakil Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Fakultas; dan
 - b. jika Fakultas memiliki Dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya.
4. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulusan program Doktor (S3) dan telah menduduki jabatan fungsional Lektor;
 - b. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan
 - c. memiliki komitmen dan integritas.
5. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
7. Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan dijabat oleh anggota *ex-officio*.
8. Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan dengan keputusan senat.

Alat Kelengkapan Senat Universitas

Alat kelengkapan Senat Universitas yang tertuang pada Peraturan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 145/Un.03/HK.005/01/2022, 10 Januari 2022 adalah peraturan tentang kelembagaan, keanggotaan, mekanisme tata kelola organisasi sebagai dasar kerja Senat Universitas. Peraturan tersebut terdiri dari 6 (enam) bab dan 17 pasal, yaitu :

- Bab I; Ketentuan Umum, terdiri dari 1 pasal dan 6 ayat;
- Bab II; Keanggotaan, terdiri dari 1 pasal dan 8 ayat;

- Bab III; Fungsi dan Tugas, terdiri dari 1 pasal dan 2 ayat;
- Bab IV; Kelengkapan Organisasi, terdiri dari 7 pasal dan 33 ayat;
- Bab V; Tata Cara Persidangan, Hak Suara, Dan Pengambilan Keputusan, terdiri dari 4 pasal dan 19 ayat;
- Bab VI; Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi, terdiri dari 2 pasal dan 5 ayat;
- Bab VII; Perubahan dan Hal-Hal Lain, terdiri dari 1 pasal dan 2 ayat.

Malang, 14 Agustus 2023
Ketua Senat Universitas,
PROF. DR. HA. MUHTADI RIDWAN, M.Ag.